BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 768 /K.RI-01/PM.01.00/XII/2020 Bengkalis, 03 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Logistik dan Pungut Hitung Pilkada 2020**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemiu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangn Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kelengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serenta Lanjutan dalam Kondisi Benacana Non Alam Corana Virus Disease 2019 (Covid-1);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0351/K.Bawaslu/ PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta mengingat semakin dekatnya tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, terutama mengenai kelengkapan logistik dan pendistribusiannya ke seluruh TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis, dengan ini kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara ketat dan melekat terkait ketibaan logistik dan perlengkapan pemungutan suara di setiap kecamatan, serta memastikan logistik yang didistribusikan dalam keadaan lengkap, baik dan tidak rusak;
2. Melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pendistribusian logistik dan perlengkapan pemungutan suara ke PPS maupun TPS,
3. Melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkalis tahun 2020 secara melekat dan berjenjang;
4. Berkaitan pengawasan sebagaimana point 1, 2 dan 3 di atas, dapat berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS;
5. Mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan serta menuangkannya dalam Form A Hasil Pengawasan dan berbasis online.
6. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait adanya kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Demikian instruksi ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

MUKHLASIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.